

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DENGAN KEKERASAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA  
(Studi Putusan Nomor 5642 K/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

**KRISMAWATI HAREFA**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Nias Raya  
([krismawatiharefa22@gmail.com](mailto:krismawatiharefa22@gmail.com))

**Abstrak**

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan tindak pidana yang merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak disiksa. hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak disiksa. kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diperbudak. dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat seperti dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus./2022, terdakwa dipidana mati jika pelakunya bersalah. terbukti. melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara melakukan persetubuhan. dengan dua belas anak kecil. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Kemudian analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dari perspektif hak asasi manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hukuman ini layak untuk ditanggung dan ditanggung oleh terdakwa. Karena tindakan ini merupakan kejahatan yang tidak bermoral dan sangat serius. Namun peneliti menilai, hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat. Penulis meyakini, sebagian besar yang disita merupakan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda. Sebagai lembaga yang hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, maka harta kekayaan Yayasan tidak dapat disita dan dilelang. Namun seluruh atau sebagian kegiatannya dihentikan sementara paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (5) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penegak hukum di Indonesia yang menangani kasus serupa dapat lebih teliti dalam menghukum perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undsang-Undang.

**Kata Kunci :** *Penjatuhan Hukuman Mati; Tindak Pidana Persetubuhan; Kekerasan Kepada Anak; Hak Azasi Manusia.*

### **Abtrack**

*The death penalty is the harshest punishment that only threatens perpetrators of violent crimes. The death penalty is a criminal act which constitutes the deprivation of human life, so it is contrary to the Human Rights Law as stated in Article 28I paragraph 1 of the 1945 Constitution, namely the right to life, the right not to be tortured, the right not to be tortured, and the right not to be tortured. the right not to be tortured, and the right not to be tortured. freedom of thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person before the law, and the right not to be prosecuted under retroactive laws and regulations are human rights that cannot be enslaved. reduced under any circumstances. Therefore, the application of the death penalty is appropriate for certain criminal acts, for example terrorism which is a very serious human rights violation as in Decision Number 5642 K/Pid.Sus./2022, the defendant is sentenced to death if the perpetrator is guilty. proven. committing a criminal act of sexual violence by means of sexual intercourse. with twelve small children. In this research, the type of research used is normative research with a statutory approach, a case approach, and using secondary data obtained through secondary legal materials. Then the data analysis used is a deductive method. This research aims to analyze the imposition of the death penalty for criminal acts of sexual violence against minors from a human rights perspective. From a human rights perspective, this punishment is worthy of being endured and endured by the defendant. Because this act is an immoral and very serious crime. However, researchers consider that the additional sentence imposed on the defendant in connection with the confiscation of the defendant's assets was inappropriate. The author believes that most of what was confiscated were assets of the Manarul Huda Orphan Foundation. As an institution that is only used as a tool to commit criminal acts, the Foundation's assets cannot be confiscated and auctioned off. However, all or part of its activities are temporarily suspended for a maximum of 1 (one) year as stated in Article 64 paragraph (5) Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Therefore, researchers hope that law enforcers in Indonesia who handle similar cases can be more thorough in punishing unlawful acts in accordance with the law.*

**Keywords:** *imposition of the death penalty, criminal act of sexual intercourse, violence against children, human rights*

### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara hokum menurut UUD 1945, yang berarti segala kegiatan dan perilaku penduduknya adalah sesuai dengan norma dan aturan hukum yang diatur oleh negara. Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan karena pada kenyataannya

masyarakat tidak dapat hidup damai, tertib, dan tenteram. Dalam masyarakat hukum, perilaku manusia diatur oleh peraturan yang bersifat memaksa yang disebut hukum.

Peraturan adalah suatu norma/keputusan yang mengatur cara berperilaku keberadaan manusia itu

sendiri dalam kelompok yang terkoordinasi dengan kondisi yang memungkinkan terjadinya kesepakatan damai antar manusia, perkumpulan dan perkumpulan serta kerjasama yang sepenuhnya bertujuan untuk hidup tenang. Oleh karena itu, diperlukan keputusan-keputusan yang mengatur bagaimana setiap individu atau kelompok harus berada dalam posisi yang baik dan berkesinambungan terhadap satu sama lain agar tidak terjadi bentrokan.

Oleh karena itu, di Indonesia menerapkan sistem hukum yang tentunya bertujuan untuk menghindari serta mengurangi berbagai kejahatan yang relatif terkait pada tindak pidana. Untuk menghandari tindak pidana, dapat dilakukan dengan cara memaksakan hukuman atau memberi sanksi pada pelaku perbuatan melanggar hukum itu sendiri. Salah satu hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan keji. Dalam hukuman mati yang monumental, otoritas regulasi harus mempertimbangkan beberapa penanda yang harus dipertimbangkan, khususnya masalah tujuan yang berkaitan dengan tindak pidana, elemen emosional dari pelakunya, kesan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut, besarnya kemalangan atau korban dari pelanggaran tersebut. dan perkiraan otoritas yang ditunjuk. dalam mengutuk. Karena ini merupakan kejahatan yang berarti

menghilangkan nyawa orang lain, maka hal ini bisa bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 28 I ayat 1 UU Tahun 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang dapat dicabut kapan saja. kapan pun.

Salah satu jenis perbuatan salah yang sering terjadi adalah kebiadaban seksual. Kebrutalan seksual merupakan wujud tindakan yang memalukan, menjengkelkan, mendesak dan mengejar tubuh karena hubungan orientasi yang tidak konsisten yang dapat menimbulkan penderitaan mental dan nyata termasuk mengganggu kesejahteraan regeneratif. Sebagaimana dikemukakan oleh Qur'aniati, dkk, secara umum kekerasan terhadap perempuan erat kaitannya dengan kekerasan seksual. Kejahatan seksual adalah setiap penyerangan yang bertujuan untuk seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan di bawah tekanan. Kejahatan kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia setiap tahunnya, dan tidak hanya menimpa orang dewasa, namun juga remaja, anak-anak, dan bahkan bayi. Kasus kejahatan seksual terhadap anak sering terjadi dan terus meluas dari waktu ke waktu. Yang lebih buruk lagi dari perbuatan salah ini adalah pelakunya biasanya berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan dimana korbannya adalah anak-anak, apalagi di rumah, sekolah dan yayasannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia (Studi Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus./2022)?

### **.B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum peraturan seperti ini merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis kajian tertulis, khususnya memanfaatkan informasi pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari pengaturan penelitian hukum jenis ini adalah untuk memberikan klarifikasi tentang bagaimana menerapkan dan menegakkan pedoman hukum yang ada.

Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan tiga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Strategi Pendekatan Pedoman Administratif (Statutory Approach) Teknik metodologis adalah pendekatan untuk mencari realitas dan standar keanehan biasa, masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin logika yang relevan.

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat pada umumnya disebut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat atau ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang melalui tata cara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena berbagai peraturan hukum yang akan dikaji menjadi fokus dan

tema sentral penelitian, maka pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan normatif tertentu yang memanfaatkan Undang-Undang.

### **2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)**

Situasi sebenarnya dari suatu peristiwa atau kasus, atau keadaan unik yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu, disebut pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dalam mengatur penelitian hukum dimana para ahli berusaha mengarang sanggahan yang sah menurut sudut pandang kasus-kasus substansial yang terjadi di lapangan, tentunya kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus-kasus atau kejadian-kejadian hukum yang terjadi di lapangan. Untuk menerapkan strategi ini, studi kasus hukum yang relevan diperiksa.

### **3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Analisis adalah atau sesuai dengan analisis. Menganalisis suatu peristiwa atau tindakan dengan mempelajari hukumnya untuk melihat bagaimana sebenarnya hal itu disebut analisis. Pendekatan yang didasarkan pada situasi aktual dan peraturan hukum disebut pendekatan analitis..

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian putusan pengadilan Nomor 5642 K/PID.SUS/2022/PT.BDG

Kasus ini bergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan yang bernama Heri Canister Dede. Perbuatan ini dilakukan pada hari dan tanggal yang belum seluruhnya ditentukan secara pasti, yaitu antara tahun 2016 dan 2021, di

sebuah pendirian di kawasan Antapani Tengah Bandung, di sebuah pendirian di kawasan Lokal Cibiru Bandung, Sekolah Pengalaman Hidup Islami di Kawasan Cibiru Kota Bandung, Markas Besar di Kawasan Cileunyi Rezim Bandung, Loteng di Jalan Soekarno Hatta, Kota Jatisari, Lokal Buah Batu, Kota Bandung, Penginapan di Jalan Rajiman Kota Bandung, Penginapan di Jalan PHH Mustofa Neglasari, Kawasan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Penginapan di Kota Bandung, Penginapan di Jalan Supratman Kota Bandung, Penginapan di Jalan Setiabudi Bandung, Rumah Tahfidz di Bandung. Tergugat telah melakukan demonstrasi tanpa malu-malu terhadap siswa perempuan. Perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan bebas sehingga terdapat sedikit kekeliruan. Berdasarkan temuan *visum Et Repetrum* yang dirilis RS Bhayangkara Sartika, terdakwa merupakan seorang pendidik yang kedapatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap puluhan remaja putri. Akibatnya, gadis-gadis tersebut mengalami masalah psikologis dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Asih Bandng pada tanggal 3 Juni 2021 No. Pol: R/E/96/VI/KES.3/2021/Doksik yang disahkan oleh dokter spesialis pemeriksa Dr. Herman Budi, S.Sp. OG.M.Kes, sebagai akibat dari pengkajian obstetrik dan ginekologi, selaput dara robek pada jam satu, jam enam, dan jam sembilan dan hasil asesmen selanjutnya beralasan bahwa

selaput dara tidak bercacat. Perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan curang yang dihalangi berdasarkan Pasal 287 KUHP yang mengatur tentang persetujuan dengan wanita di luar nikah yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, jelas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan salah yang bertentangan dengan hukum. mendorong anak muda itu untuk berhubungan seks dengannya. Ada 12 remaja yang menjadi korban dari kegiatan pelaku.

Berdasarkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum menganggap pentingnya perampasan harta kekayaan/asset Yayasan maupun milik pribadi terdakwa, baik yang telah disitamaupun yang belum dilakukan penyitaan. Perampasan dan penyitaan harta kekayaan/asset tersebut, karena merupakan bagian yang digunakan secara langsung untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP, yang diduga diperoleh atau merupakan akibat dari suatu tindak pidana.

Kemudian, tuntutan terhadap penyitaan perampasan harta kekayaan/aset Yayasan dapat digolongkan sebagai barang rampasan, yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiszde*) dieksekusi secara lelang untuk dimanfaatkan membantu

anak-anak korban. Pentingnya menjadikan harta kekayaan/aset Yayasan maupun kekayaan milik pribadi terdakwa sebagai barang rampasan, dimaksudkan juga untuk menambah biaya kebutuhan sekolah dan kelangsungan hidup anak-anak korban. Meskipun Terdakwa diharapkan untuk membayar ganti rugi, namun jumlah tersebut tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan materi anak-anak korban, dan tidak sebanding dengan penderitaan kecil yang dialaminya. Kemudian juga ditinjau dari kerugian yang diderita para anak korban, yang tidak hanya menyebabkan luka pada wilayah privat berupa robeknya dan tidak utuhnya selaput dara, melainkan juga merusak fungsi sistem otak dari anak-anak korban. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede terhadap anak korban pada tahun 2016 hingga tahun 2021 jelas telah menghancurkan masa depan mereka, menghilangkan hak anak atas pendidikan sekolah dan hak bermain di masa mudanya serta menyebabkan mereka mengalami trauma dan gangguan psikologis. untuk bertahan hidup.

Selain itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya pada pokoknya menyatakan dalam Kontra Memori Banding bahwa:

a) Bahwa Putusan Majelis Hakim perkara Pidana No. 989/PID.SUS/2021/PN.BDG, tanggal 15 Februari 2022, dalam amar Putusannya telah memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat; Oleh karenanya hakim judex factie dengan keyakinannya memutus Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

b) Bahwa mengenai amar Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan dibacakan dimuka persidangan, yang pada intinya menuntut sebagai berikut.

c) Menyatakan Termohon Herry Wirawan Nama samaran Heri Canister Dede terbukti bersalah karena melakukan perbuatan curang “telah melakukan beberapa aksi demonstrasi bebas sehingga mengandung sedikit kekeliruan, sebagai guru ia melakukan kebiadaban atau melakukan kekejian, terkekang anak-anak melakukan persetujuan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, yang

mengakibatkan timbulnya korban jiwa tambahan dari satu orang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Batasan Undang-undang Tidak Resmi Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak Menjadi Peraturan terkait Pasal 65 ayat (1) dari Kode Penjahat.

d) Memerintahkan terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede untuk menjalani hukuman mati dengan mempertimbangkan lamanya masa penahanannya.

e) Memaksakan hukuman tambahan kepada terdakwa Herry Wirawan yang bernama samaran Heri Wadah Dede dengan menyatakan kepribadian pelaku dan mutilasi majemuk.

f) Memaksakan denda kepada Penggugat Herry Wirawan dengan nama samaran Heri Kontainer Dede sebesar Rp. 500.000.000,- (500.000.000 rupiah), tambahan 1 (satu) tahun penjara. Mewajibkan terdakwa Herry Wirawan

alias Heri Bin Dede untuk memberikan restitusi kepada anak korban N M, Anak Korban Ke-4, Anak Korban Ke-9, Anak Korban Ke-5, Anak Korban Ke-6, Anak Korban Ke-2, Anak Korban Korban Ke-12, Anak Korban Ke-10, Anak Korban Ke-8, Anak Korban Ke-7. Anak Korban Ke-1, dan Anak Korban Ke-3, yang kesemuanya diwakilkan kepada orang tuanya masing masing, untuk ke-12 anak korban tersebut dengan total Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

h) i) Menyita harta/harta milik terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI Bin DEDE berupa tanah dan bangunan di Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Yayasan Manarul Huda, Komplek Margasatwa, Desa Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan milik terdakwa lainnya. harta benda/harta, baik yang telah disita maupun yang belum disita, akan dilelang dan

j) Barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam hasil sitaan dari Tergugat untuk dibeli dan diserahkan kembali kepada negara khususnya Pemerintah Daerah Jawa Barat yang

kemudian digunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup. anak-anak dan anak-anak korban.

k) Menyerahkan dan mewakafkan harta bayi dari keturunan korban perbuatan salah kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat.

l) Menyatakan bukti berupa salinan surat dan arsip yang digabung, KTP tergugat dikembalikan, sarung dan sprei disita untuk dimusnahkan.

m) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

n) Bahwa dalam Replik dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum masih mengemukakan hal yang sama dengan Tuntutan tersebut diatas, hal tersebut mutatis mutandis, tetap substansial dalam Counter Update Allure ini dan selanjutnya sebagai alasan untuk menjawab Reminder of Allure yang dibuat dan disusun oleh Pemeriksa Umum;

o) Bahwa sejak perkara aquo ditangani secara sah, tergugat kehilangan kesempatan untuk membenahi dan memutus permasalahan tersebut, pihak yang berperkara justru tercabut dari anak kandungnya, anak dari pelajar perempuan dalam perkara aquo, tergugat sedang mencoba untuk meminta maaf kepada pengamat, anak korban dan keluarganya serta harus bertanggung jawab, namun pintu terbuka ini hilang karena baik orang

penting penggugat, pengamat anak penggugat, anak korban sebagai saksi dan orang tua pengamat anak korban pada umumnya tidak bersimpati kepada pihak yang berperkara sejak perkara ini dimulai, berbeda dengan ketika perkara aquo belum dimulai ketika masih melekat dalam jangka waktu yang lama. di bawah satu atap di sekolah inklusif Islam Manarul Huda.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam putusan penjatuhan hukuman matiditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia bahwa penjatuhan hukuman mati tepat untuk kejahatan tertentu, misalnya terorisme yang termasuk pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat dan kejahatan luar biasa. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana asusila yang merupakan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Hak Azasi Manusia dalam hal ini Hak Azasi Anak maka, penerapan hukuman tersebut tepat dimana pemerintah ataupun hukum di Indonesia harus menjaga serta memberikan perlindungan pada hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **E. Daftar Pustaka**

Andi Hamzah. 1983. *Sistem Hukum dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Praditiya Paramita.

- Arba'i. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati*, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Asmarawati, T. 2012. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Assihiddikie, J. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. 1992. *Teori Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: PT. Esesco.
- Efendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fadli, A. dkk. 2021. *Sisi Lain Pelanggaran Hukum*, Indonesia: IDE Publishing.
- Faiki, L. O. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Kabupaten Bantul: Mata Kata Inspirasi.
- Gusnadi, I dan Effendi, J. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Specialy Delicten) Di dalam KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., Dkk. (2024). [Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara](https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254). Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., I Made Sutajaya, I Wayan Suja, & Ida Bagus Made Astawa. (2024).

NILAI MORAL TRI HITA  
KARANA DALAM ALBUM  
"KERAMAT" CIPTAAN H.  
RHOMA IRAMA. *Ndrumi : Jurnal  
Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2),  
1-15.

<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>

Harefa, D., Made Sutajaya, I., Suja, W.,  
Bagus, I., & Astawa, M. (2024).  
Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita  
Karana Dalam Kearifan Lokal Nias.  
*NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan  
Humaniora*, 7(2), 51.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>

Hendra A. 2021. *Kumpulan Catatan Pengetian  
Dasar Tentang Hukum*, Surabaya:  
Gayung Kebonsari.

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana  
Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya  
Bakti.

Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta:  
Prenada Media.

Maulana, W. H. 2000. *Advokasi Dan Hukum  
Perlindungan Anak*, Jakarta,  
Palmerah Selatan: PT. Grasindo.

Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana*, Jakarta:  
Perpustakaan Nasional RI.